

**PELAKSANAAN PROGRAM DIGITALISASI JEMBER-BUNGA DESA
DALAM PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN JEMBER PROVINSI JAWA TIMUR**

Yohanes Natalius Zalukhu

NPP. 31.0577

Asdaf Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: yohanesnataliuszzalukhu@gmail.com

Pembimbing Skripsi :Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): *The author highlights the problems that occurred during the implementation of the J-Bunga village digitization program, where there are still obstacles in optimizing the distribution of village financial assistance. **Purpose:** The purpose of this study is to describe the implementation of the J-Bunga Desa program, with a focus on the factors that support and hinder and the efforts made by the government. **Method:** This research uses a qualitative approach with descriptive methods to understand phenomena related to the research subject. The results are presented in the form of written descriptive data or oral statements from sources, and supported by data from observation and documentation. **Results:** The findings of this study indicate that the implementation of the J-Bunga Desa digitization program in Jember Regency has been running well. The interests, positions, and strategies of the implementers in designing the program have been implemented effectively. The benefits and objectives of program implementation also show positive results, although there are several obstacles faced, such as the inability of human resources, inadequate supporting facilities, and resistance to the program. **Conclusion:** The implementation of the J-Bunga village digitalization program in the distribution of village financial assistance has been running well due to good collaboration from the village government and local government and clear regulations and awareness of the use of digitalization. In order to improve the implementation of the program, it is recommended to hold technology training, provide optimal infrastructure and communication in overcoming resistance to the J-Bunga Desa program.*

Keywords: *program implementation, digitalization, distribution of village financial assistance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Penulis menyoroti masalah-masalah yang terjadi selama pelaksanaan program digitalisasi J-Bunga desa, di mana masih terdapat kendala dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan keuangan desa. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan program J-Bunga Desa, dengan fokus pada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami*

fenomena yang berkaitan dengan subjek penelitian. Hasilnya disajikan dalam bentuk data deskriptif tertulis atau pernyataan lisan dari narasumber, serta didukung oleh data dari observasi dan dokumentasi. **Hasil /Temuan:** Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program digitalisasi J-Bunga Desa di Kabupaten Jember telah berjalan dengan baik. Kepentingan, kedudukan, serta strategi pelaksana dalam merancang program telah dilaksanakan dengan efektif. Manfaat dan tujuan pelaksanaan program juga menunjukkan hasil yang positif, meskipun terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, seperti ketidakmampuan sumber daya manusia, fasilitas pendukung yang kurang memadai, dan resistensi terhadap program. **Kesimpulan:** Pelaksanaan program digitalisasi J-Bunga desa dalam penyaluran bantuan keuangan desa sudah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah desa dan pemerintah daerah dan regulasi yang jelas serta kesadaran akan pemanfaatan digitalisasi. Guna meningkatkan pelaksanaan program maka disarankan untuk mengadakan pelatihan teknologi, penyediaan infrastruktur yang optimal serta komunikasi dalam mengatasi resistensi terhadap program J-Bunga desa.

Kata kunci: pelaksanaan program, digitalisasi, penyaluran bantuan keuangan desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merencanakan masa depan Indonesia merupakan tantangan yang tidak ringan, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak dan upaya serius dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan hingga struktur terendah, yaitu Desa. Desa, yang dianggap sebagai entitas terkecil dalam konteks wilayah, memiliki peran penting sebagai elemen pembangunan dalam berbagai aspek di Indonesia. Menurut (Sutardjo, 1953), desa adalah kesatuan hukum di mana masyarakatnya memiliki kewenangan untuk membentuk pemerintahan sendiri. Desa dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap aset dan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, desa berwenang menentukan prioritas penggunaan anggaran sebagai bagian dari pendapatannya. Secara konstitusional, peran desa telah diakui dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar, yang menetapkan bahwa negara akan membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik untuk masyarakat, mendorong pencapaian kesejahteraan yang nyata, mengatasi kesenjangan, dan menyeimbangkan pembangunan nasional. Lebih lanjut, desa dianggap sebagai subjek dan pelaku utama dalam proses pembangunan, dan ini menciptakan dasar yang kuat untuk mewujudkan kemajuan yang berkelanjutan.

Pemerintah desa memiliki hak prerogatif untuk menyusun peraturan dengan fokus pada kebutuhan bersama dan kesejahteraan rakyat, mengelola wilayah administratifnya secara mandiri sesuai dengan hukum dan regulasi teknis yang berlaku. Proses ini merupakan wujud otonomi desa, termasuk dalam pengelolaan sumber daya keuangan dan kekayaan desa. Pengelolaan keuangan desa sangat penting sebagai modal utama untuk kemajuan desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa harus dipisahkan dari keuangan kabupaten untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta memastikan pengelolaan yang tepat. Oleh karena itu, penting untuk menata sistem pengelolaan keuangan, pembiayaan, dan penyebaran kewenangan, dengan memperhatikan besaran pendanaan yang diterima dan modernitas sistem keuangan desa.

Selain hambatan yang telah disebutkan, pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menambah tantangan dalam pengelolaan bantuan keuangan desa, termasuk di Kabupaten Jember. Pembatasan fisik dan lockdown menghambat penyaluran bantuan konvensional, sementara kebutuhan masyarakat meningkat. Efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menjaga integritas dan keberlanjutan bantuan. Namun, rendahnya aspek-

aspek tersebut memberikan peluang kecurangan oleh aparat desa, terlihat dari manipulasi data, perencanaan, pelaksanaan kebijakan, hingga pelaporan.

Pemerintah Kabupaten Jember menghadapi kesulitan dalam menyalurkan bantuan keuangan desa karena proses konvensional yang lambat dan rumit. Kendala utama meliputi verifikasi manual, penggunaan dokumen fisik, dan penumpukan berkas, yang menyebabkan keterlambatan, potensi kesalahan, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Kabupaten Jember telah mempertimbangkan kebijakan tertentu. Beberapa ahli memberikan pandangan terkait konsep kebijakan. Menurut Thomas R. Dye (2005), kebijakan publik adalah keputusan yang diambil atau tidak diambil oleh pemerintah. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik adalah domain pemerintah, bukan swasta, dan melibatkan pilihan-pilihan yang harus diambil atau dihindari oleh pemerintah (Dye, 2013). Sementara itu, menurut David Easton (Luankali, 2007), kebijakan publik berarti pengalokasian nilai-nilai secara resmi dan terperinci kepada seluruh masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah proses di mana nilai-nilai yang dianggap penting oleh pemerintah dialokasikan secara resmi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam penyaluran bantuan keuangan desa. Kabupaten Jember mengadopsi inovasi digital melalui program J-Bunga Desa, yang meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi penyaluran dana. Sistem digital terintegrasi ini memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi secara lebih efisien, mengurangi potensi kesalahan, dan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap penyaluran keuangan desa, sehingga meminimalkan penyalahgunaan bantuan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Program J-Bunga Desa di Kabupaten Jember bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penyaluran bantuan keuangan desa, serta untuk menekan angka korupsi. Dengan platform digital, pelaporan dan monitoring menjadi lebih efisien, memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan dan memperbarui data secara real-time. Selain itu, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan desa dengan memantau dan mengendalikan penyaluran dana secara lebih baik, serta mengurangi birokrasi dan risiko kecurangan.

Program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jember merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengendalian dalam proses tersebut. Namun, ada beberapa tantangan yang masih dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya keberatan dari beberapa pelaksana program terhadap program J-Bunga desa.

Fenomena ini mengundang pertanyaan penting tentang kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel. Keterbatasan infrastruktur dan SDM serta keamanan program menjadi titik fokus yang memerlukan solusi yang berkelanjutan. Diperlukan langkah-langkah preventif yang lebih kuat dan komitmen bersama dari berbagai pihak untuk memastikan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan implementasi kebijakan publik, yaitu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta, demi mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut (Wahab, 2012). Ini juga termasuk upaya konkret untuk meningkatkan infrastruktur dan menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang digitalisasi. Kolaborasi antar lembaga juga harus ditingkatkan untuk memastikan keselarasan dan keberlanjutan program digitalisasi. Selain itu, pemerintah daerah perlu

memperhatikan aspek keamanan dan kompatibilitas program secara cermat untuk menghindari risiko dan memastikan kelancaran implementasi. Dengan langkah-langkah preventif yang kuat dan komitmen bersama, diharapkan program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa di Kabupaten Jember.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penelitian Indah Syafa'atul Ula Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati), Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuji diperoleh hasil bahwa semua hipotesis dapat diterima. Pada uji simultan diketahui bahwa digitalisasi, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Syafa'atul Ula, 2023). Penelitian Nurarini Arsyad yang berjudul Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif Tam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa aplikasi Siskeudes di desa Tonasa di terima karena aplikasi tersebut mempermudah dan memberi manfaat yang besar dalam pengelolaan keuangan desa sehingga aplikasi Siskeudes tersebut menjadi suatu sistem keuangan yang membantu dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi di desa (Arsyad Nurarini, 2021). Penelitian Rahim, Syamsuri (2023) Merancang Sistem Informasi Akuntansi Dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa. Menemukan bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi. Sistem akuntansi yang memadai memudahkan untuk memverifikasi transaksi-transaksi yang terjadi serta arah aliran dana apakah sudah sesuai dengan tujuan pengalokasian dana tersebut atau belum. Sistem Informasi akuntansi dana desa menjadi penting mengingat banyak kasus pemerintah desa menjadi tersangka KPK karena mereka tidak akuntabel dan transparan ketika mengelola dana desa karena pada dasarnya mereka memang tidak memahami bagaimana alur pengelolaan dana desa yang benar sesuai standar akuntansi yang sudah ditetapkan (Suun et al., 2022). Penelitian Renya Rosari, Pandu Adi Cakranegara, Ratih Pratiwi, Irsyad Kamal, Chitra Indah Sari (2022) Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pengelola BUMdes harus mampu mengelola arsip dengan berbasis internalisasi, pengelola BUMDes harus terintegrasi dalam menyusun SOP keuangan, Pengelola BUMDes menyusun laporan pembukuan dan pencatatan administrasi secara digitalisasi yang benar sehingga bisa memberikan pertanggungjawaban pengurus dalam penggunaan dana penyertaan modal yang telah digulirkan pemerintah (Rosari et al., 2022). Rita Martini, Resy Agustin, Amira Fairuzdita, dan Anggun Noval Murinda (2019). Pengelolaan keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Pengoperasian Siskeudes di desa Talang Balai Lama sudah sesuai dengan prosedur dari BPKP yang dimulai dari penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Dimana penganggarnya sesuai dengan APBDes dan RAB, penatausahaan sesuai dengan laporan penggunaan dana, rekening koran, kwitansi dan bukti pendukung. Serta dalam pelaporannya terserap anggaran yang terealisasi sebesar 99,5% (Martini et al., 2019).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang belum dilakukan sebelumnya, dengan fokus pada penyaluran bantuan keuangan desa, termasuk alokasi dana desa dan dana bagi hasil daerah dari pemerintah kabupaten melalui APBD. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan untuk memahami fenomena terkait. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk data deskriptif tertulis atau pernyataan lisan dari narasumber, didukung oleh observasi dan dokumentasi. Pengukuran keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh pandangan Merilee S. Grindle (Agustino, 2016), yang menekankan bahwa efektivitas implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya terkait dengan masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Grindle menyoroti dua isu utama yang perlu diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yakni konten kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan deskripsi komprehensif mengenai pelaksanaan program J-Bunga Desa dalam penyaluran bantuan keuangan desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program tersebut, dengan tujuan menemukan strategi yang efektif dalam melaksanakan program. Selanjutnya, penelitian ini akan mendeskripsikan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jember dalam meningkatkan efektivitas Program J-Bunga Desa di wilayah tersebut.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang meneliti kondisi alamiah objek dengan peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2016). Pendekatan ini mencakup pemahaman mendalam tentang isu yang diteliti, termasuk konteks historis, teori relevan, dan kerangka konseptual (Creswell, 2012). Penelitian kualitatif dilakukan di lingkungan alami sehingga data yang diperoleh bersifat alami, tanpa manipulasi, dan terbuka (Fernandes, 2017). Pendekatan ini bertujuan memahami fenomena sosial dengan metode pengamatan alami dan interaksi mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti (Moleong, 2007). Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 9 informan yang dipilih melalui purposive sampling, terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda, dan 6 Kepala Desa (Usman & Akbar, 2022). Analisis data dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, hingga data mencapai kejenuhan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis pelaksanaan program digitalisasi J-bunga desa dalam penyaluran bantuan keuangan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menilai apakah pelaksanaannya sudah optimal. Berdasarkan indikator yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, penting memperhatikan isi kebijakan yang mencakup kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, manfaat yang diharapkan, tingkat perubahan yang diinginkan, posisi pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang digunakan. Konteks implementasi melibatkan kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respons pelaksana. Keterlibatan aktif dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, serta pemantauan dan

evaluasi berkala, diperlukan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana, memberikan manfaat yang diharapkan, dan memungkinkan perbaikan agar tetap efektif dan relevan.

3.1. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

3.1.1. Kepentingan yang Mempengaruhi

Pelaksanaan program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa di Kabupaten Jember melibatkan berbagai kepentingan yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, penting untuk menilai dan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut agar program dapat berjalan sukses.

Program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa di Kabupaten Jember didorong oleh berbagai kepentingan. Menurut Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjelaskan bahwa “Program ini awalnya diterapkan sebagai respons terhadap pandemi Covid-19 yang memerlukan mekanisme penyaluran bantuan tanpa melakukan kontak secara langsung”. Lebih lanjut ditegaskan oleh Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa “Meskipun telah direncanakan sejak lama, program ini baru bisa dijalankan pada 2021 karena berbagai kendala. Digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan, menghindari kesalahan administrasi, dan mengatasi masalah jarak serta penumpukan berkas”. Dalam hasil wawancara peneliti dengan Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda, menambahkan bahwa “Digitalisasi juga mengurangi risiko korupsi dengan pengawasan lebih efektif”.

Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa dipengaruhi oleh beberapa kepentingan utama. Program ini merupakan respons terhadap pandemi Covid-19 yang memaksa pembatasan fisik. Meskipun sudah lama direncanakan, program ini baru dijalankan pada 2021 karena berbagai kendala. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan, menggantikan proses konvensional yang lambat dan rentan kesalahan. Digitalisasi mengatasi hambatan jarak fisik, mengurangi penumpukan berkas di kantor dinas, dan mengurangi risiko korupsi dengan pengawasan lebih efektif, memastikan dana bantuan desa dialokasikan dengan benar dan efisien.

3.1.2. Manfaat yang Dihasilkan

Aspek manfaat merupakan poin penting dalam kebijakan, memastikan hasil positif bagi masyarakat. Program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa harus menghasilkan manfaat nyata seperti peningkatan kualitas hidup, efisiensi pengeluaran, peningkatan produktivitas, dan pengurangan risiko. Keberhasilan program dinilai dari dampak positif bagi semua pihak.

Menurut Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjelaskan bahwa “Program digitalisasi meningkatkan transparansi penyaluran bantuan dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan, DPMD, BPKAD, dan partisipasi masyarakat, memungkinkan deteksi dini kesalahan dan penerapan langkah pencegahan”. Lebih lanjut ditegaskan oleh Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa “Digitalisasi mempercepat dan mempermudah penyaluran bantuan, mengatasi kendala geografis di Kabupaten Jember yang memiliki 226 desa”.

Dalam hasil wawancara bersama Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda, menjelaskan bahwa “Sistem digital terintegrasi memudahkan kompilasi dan pemantauan, menghilangkan kebutuhan penyimpanan berkas fisik”. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap seorang kepala desa yang menambahkan bahwa “Program J-Bunga Desa

mempercepat proses administratif, mengurangi kesalahan, dan memastikan laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya, menghemat waktu dan tenaga”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan program digitalisasi tidak hanya membuka transparansi dalam penyaluran bantuan keuangan desa, tetapi juga mengoptimalkan proses secara keseluruhan. Dengan demikian, program ini memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintahan desa, masyarakat, dan semua pihak terkait dalam menjaga efektivitas dan efisiensi kerja serta menjamin keberlangsungan penyaluran bantuan keuangan desa yang optimal.

3.1.3. Derajat Perubahan yang diinginkan

Sesuai dengan prinsip bahwa setiap program harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik, Penyaluran Bantuan Keuangan Desa menetapkan target perubahan yang jelas. Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan bahwa “Program digitalisasi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan, membuatnya lebih cepat, transparan, dan akurat”. Hal tersebut didukung oleh Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, menambahkan bahwa “Digitalisasi diharapkan mengurangi birokrasi dan memudahkan proses pengajuan serta pencairan dana”.

Dalam hasil wawancara bersama Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda yang menjelaskan bahwa “Digitalisasi meningkatkan pengawasan dan transparansi, memudahkan pemantauan dan pelacakan dana untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan”. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap seorang kepala desa menyatakan bahwa “Program ini harus meningkatkan integrasi dengan sistem administrasi keuangan desa, meningkatkan literasi digital melalui pelatihan, dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan. Kepala desa lainnya menekankan pentingnya pengembangan sistem digital sesuai kebutuhan desa, meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan”.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi dalam penyaluran bantuan keuangan desa telah menghasilkan perubahan signifikan dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akurasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Transformasi ini berfokus pada optimalisasi, transparansi, dan keterlibatan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dana bantuan desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan desa secara keseluruhan, terutama dalam infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Secara keseluruhan, perubahan ini bertujuan menciptakan sistem yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam penyaluran bantuan keuangan desa, untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat setempat dan memastikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3.1.4. Kedudukan Pembuat Kebijakan

Semakin banyak partisipan pembuat kebijakan yang terlibat, semakin kompleks pelaksanaannya. Dalam wawancara dengan Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyampaikan bahwa “Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan di desa dengan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan potensi desa serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah”. Hal tersebut didukung juga oleh Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa yang menjelaskan bahwa “Proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif dan berbasis data, dengan konsultasi kepada berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan masyarakat desa, akademisi, dan praktisi, serta evaluasi terhadap kebijakan

sebelumnya”. Sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda, menyampaikan bahwa “Kami menyoroti tantangan kompleksitas masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa, yang memerlukan akomodasi terhadap kebutuhan yang beragam dalam pembuatan kebijakan, dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya untuk memberikan dampak yang maksimal bagi pembangunan desa.

Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan terkait digitalisasi J-Bunga Desa dan penyaluran bantuan keuangan desa. Prosesnya melibatkan analisis mendalam, kolaborasi lintas sektor, dan pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun dihadapkan pada kompleksitas masalah dan keterbatasan sumber daya, komitmen mereka adalah mengoptimalkan sumber daya demi menciptakan kebijakan yang berdampak positif bagi pembangunan desa. Program digitalisasi J-Bunga Desa menjadi langkah penting dalam modernisasi dan peningkatan efisiensi penyaluran bantuan keuangan desa, dengan harapan mewujudkan proses yang lebih transparan, cepat, dan tepat sasaran.

3.1.5. Pelaksana Program

Pemilihan pelaksana program dalam pelaksanaan kebijakan menjadi krusial karena mereka memiliki peran sentral dalam mencapai tujuan kebijakan. Kualifikasi, pengalaman, dan kompetensi harus diperhatikan untuk memastikan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Pembagian tugas yang jelas diperlukan untuk memastikan setiap pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Daftar tabel aktor yang terlibat diperlukan untuk memahami dinamika pelaksanaan kebijakan secara lebih jelas.

Tabel 1

Pelaksana Program digitalisasi J-Bunga Desa

No	Instansi	Tugas
1.	Pemerintah Desa	Pengaju dana bantuan dan pengelola dana bantuan
2.	Kecamatan	Memfasilitasi dan evaluasi persyaratan administrasi dan dokumen permohonan
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan permohonan bantuan keuangan desa dan pelaksana web J-Bunga Desa
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penyedia atau fasilitator web atau platform penyaluran bantuan keuangan desa
5.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	memeriksa kesesuaian jumlah besaran bantuan keuangan desa dan menyalurkan bantuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke masing masing Rekening kas desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Dari data yang diberikan, terlihat berbagai pihak terlibat dalam program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa, masing-masing dengan tanggung jawabnya. Namun, kepatuhan para pelaksana program juga kunci dalam mencapai tujuan program ini. Mereka harus mengikuti perintah dan prosedur dengan penuh kepatuhan. Manajemen memainkan peran vital dalam memberikan arahan dan pengawasan, menunjukkan kompleksitas dalam koordinasi dan pemantauan untuk memastikan kesuksesan program.

Dalam pelaksanaan program digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa, pembagian tugas yang jelas antara berbagai instansi pemerintah dan desa sangat penting. Kolaborasi antara

instansi terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, bertujuan untuk meningkatkan akses layanan keuangan dan perkembangan pelayanan digital di desa-desa. Pemerintah desa memiliki peran utama dalam mengawasi pelaksanaan program, memastikan efisiensi dan akurasi data terkait penyaluran bantuan keuangan desa. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat desa juga diperlukan untuk memastikan transparansi dan efektivitas program. Melalui investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan kerja sama dengan pihak terkait, pemerintah desa berupaya untuk memastikan pelaksanaan program berjalan lancar dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penerapan peraturan dalam sebuah organisasi krusial untuk menjaga harmoni dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks digitalisasi penyaluran bantuan keuangan desa, ketaatan pada prosedur tetap menjadi prioritas. Wawancara dengan Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyampaikan bahwa “Meskipun proses menjadi lebih efisien dengan digitalisasi, penting bagi para pelaksana program untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Disiplin tetap ditekankan sebagai kunci kesuksesan, karena kesalahan masih mungkin terjadi meskipun menggunakan teknologi digital”. Sejalan dengan hasil wawancara bersama seorang kepala desa menyampaikan “Dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan yang cepat, disiplin para pelaksana program menjadi faktor penentu untuk mencegah kesalahan dan memastikan kelancaran pelaksanaan program”.

Program digitalisasi penyaluran bantuan desa melibatkan banyak pihak dengan peran masing-masing. Ketaatan pada prosedur dan disiplin para pelaksana program sangat penting untuk keberhasilan program. Kolaborasi antara instansi pemerintah dan desa serta partisipasi masyarakat desa diperlukan untuk transparansi dan efektivitas program.

3.1.6. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya manusia, finansial, dan alam. Sumber daya manusia melibatkan kemampuan pelaksana program, sementara sumber daya finansial mencakup anggaran yang diperlukan. Sumber daya alam seperti tanah dan air penting untuk pembangunan desa dan kemandirian masyarakat. Menurut Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjelaskan bahwa “Keterbatasan sumber daya manusia dan finansial bisa menghambat digitalisasi di desa. Oleh karena itu, desa yang mengalami kendala bisa mengajukan bantuan keuangan secara konvensional. Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa yang menambahkan bahwa “Kurangunya tenaga kerja terlatih juga menjadi kendala. Pemerintah desa sering melakukan mutasi operator atau bendahara program digital karena keterbatasan ini”.

Dalam hasil wawancara bersama Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat hali muda, menyatakan bahwa “Infrastruktur digital yang tidak memadai, seperti jaringan yang sulit dan komputer yang tidak sesuai spesifikasi, menghambat digitalisasi”. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap seorang kepala desa, menyatakan bahwa “Kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi keberhasilan digitalisasi. Keterbatasan keterampilan dan pemahaman teknologi menjadi hambatan. Mereka mengharapkan dukungan lebih dalam bentuk pelatihan teknologi dan investasi infrastruktur TIK dari pemerintah dan pihak terkait”.

Keterbatasan sumber daya manusia, finansial, dan infrastruktur menjadi tantangan utama dalam implementasi kebijakan digitalisasi di desa. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Pengembangan dan pelaksanaan sistem digitalisasi membutuhkan waktu signifikan, terutama dengan keterbatasan tersebut, yang dapat

menghambat kemampuan pemerintah desa untuk memulai atau menyelesaikan sistem dengan cepat. Untuk mengatasi kendala ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan toleransi dan memungkinkan desa mengajukan bantuan keuangan secara konvensional. Keterbatasan tenaga kerja terlatih dan seringnya mutasi operator atau bendahara desa juga menjadi kendala. Selain itu, infrastruktur digital yang tidak memadai, seperti jaringan sulit, komputer yang tidak sesuai spesifikasi, dan server yang sering mengalami gangguan, menghambat efektivitas pelaksanaan digitalisasi dalam distribusi bantuan keuangan.

3.2. Konteks Kebijakan (*Context of Policy*)

3.2.1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi aktor yang terlibat

Kebijakan dipengaruhi oleh substansi dan konteksnya, seperti kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Dalam program digitalisasi bantuan keuangan desa, pemerintah daerah dan desa memiliki kewenangan penting, dengan masyarakat desa memainkan peran krusial dalam keberhasilan program. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan desa. Digitalisasi diharapkan membawa dampak signifikan, baik output maupun outcome, dalam pembangunan desa. Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menjelaskan bahwa “Digitalisasi mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses penyaluran bantuan”. Pendapat tersebut juga didukung Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa, menambahkan bahwa “Sistem digitalisasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta meminimalkan potensi kecurangan. Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat, menyatakan bahwa digitalisasi membuat penyaluran dana lebih terorganisir dan efektif, membantu analisis kebutuhan dan pengambilan keputusan”. Dalam hasil wawancara dengan seorang kepala desa menyebut “Digitalisasi telah mengubah paradigma pelayanan publik, membuat proses lebih cepat, efisien, dan akurat. Kepala desa lain menambahkan bahwa “Digitalisasi memungkinkan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membantu memahami tantangan dan kebutuhan warga desa”.

Penggunaan sistem digitalisasi dalam penyaluran bantuan keuangan desa mengurangi beban administrasi dan mempercepat proses yang sebelumnya memerlukan pengelolaan manual. Sistem ini menghemat waktu dan sumber daya, memungkinkan pemantauan real-time, meningkatkan transparansi, dan meminimalkan penyalahgunaan. Kemudahan akses informasi bagi masyarakat desa juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Selain itu, data yang terkumpul dari sistem digitalisasi membantu analisis kebutuhan dan prioritas penggunaan dana, mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien.

3.2.2. Karakteristik Penguasa dan Lembaga

Efektivitas kebijakan tergantung pada pelaksanaan yang tepat oleh lembaga dan penguasa yang kompeten. Lembaga yang bertanggung jawab harus memiliki tujuan, strategi, dan arah program yang jelas. Kompetensi pelaku kebijakan sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan. Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan bahwa “Dinas memiliki tujuan dan regulasi jelas untuk penyaluran bantuan keuangan desa”. Pendapat didukung oleh Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa yang menambahkan bahwa “Dinas terus memperbaiki pengelolaan bantuan berdasarkan evaluasi tahunan”.

Dalam hasil wawancara bersama Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda, menekankan “Pentingnya peran pemerintah desa dalam mengelola

keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik”. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap seorang kepala desa, menyatakan bahwa “Pemerintah desa bertanggung jawab merancang, mengelola, dan melaksanakan program digitalisasi sesuai kebijakan kabupaten. Kami juga mengkoordinasikan pihak terkait dan memastikan semua proses berjalan lancar. Monitoring dan evaluasi adalah bagian penting untuk memastikan tercapainya tujuan program dan mengatasi hambatan yang muncul”.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjalankan tugas dengan tujuan, sasaran, strategi, dan program yang terukur, didukung oleh regulasi penyaluran bantuan keuangan desa. Setiap tahun, penyesuaian dilakukan berdasarkan perkembangan di lapangan untuk memperbaiki pengelolaan dan mengatasi kendala yang muncul. Peran penting pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang optimal.

3.2.3. Kepatuhan serta Daya Tanggap Pelaksana

Kepatuhan dan respons pemerintah daerah dan desa dalam pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan keuangan desa di Kabupaten Jember cukup baik, namun masih perlu optimalisasi. Perlu peningkatan kepatuhan perangkat desa terhadap peraturan dan respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk memaksimalkan dampak kebijakan. Bapak Adi Wijaya selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, menyatakan bahwa “Pegawai pemerintah daerah memahami peraturan dan tujuan program, diharapkan perangkat desa juga patuh untuk memastikan efektivitas program”. Pendapat tersebut didukung Bapak Abd. Ghofur selaku Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Desa yang menambahkan “Perlunya peningkatan kompetensi perangkat desa dan infrastruktur agar program berjalan merata dan efektif di semua desa”.

Dalam hasil wawancara Ibu Danuk Kristyana selaku penggerak swadaya masyarakat ahli muda, menekankan bahwa “Pentingnya kepatuhan terhadap aturan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas untuk kelancaran program”. Sejalan dengan hasil wawancara terhadap seorang kepala desa, beliau menegaskan bahwa “Kami mematuhi panduan dan prosedur, melakukan monitoring dan evaluasi berkala, serta melibatkan BPD dan BUMDes dalam pengawasan”. Kepala desa lain menambahkan bahwa “Tindakan tegas diambil terhadap pelanggaran untuk menjaga akuntabilitas dan integritas, meskipun menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman atau adanya tekanan tertentu”.

Mayoritas pegawai pemerintah daerah, termasuk dinas pemberdayaan masyarakat desa dan lembaga terkait, memahami peraturan, tujuan, prosedur, dan dampak penyaluran bantuan keuangan desa, memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Namun, masih ada kesenjangan dalam pelaksanaan, tantangan kompetensi perangkat desa, dan ketersediaan fasilitas. Peningkatan kompetensi dan infrastruktur desa diharapkan membuat program lebih merata dan berdampak. Pentingnya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas juga ditekankan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan tanpa pelanggaran.

3.3 Diskusi Utama Penelitian

Pelaksanaan Program Digitalisasi J-Bunga Desa memberikan dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dengan mempermudah proses penyaluran bantuan keuangan yang akan digunakan dalam pembangunan, pemberdayaan, dan lain-lain. J-Bunga Desa merupakan sarana yang menciptakan mekanisme yang mudah serta kompleks sehingga dapat mencakup segala komponen dalam penyaluran bantuan keuangan desa. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan

Program J-Bunga Desa telah berjalan dengan cukup baik, dengan adanya regulasi yang jelas terhadap mekanisme pengaturan dan penyaluran bantuan, kolaborasi antar pelaksana program yang baik, serta kesadaran akan pentingnya digitalisasi di era sekarang ini guna menciptakan mekanisme pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan akurat.

Seperti program lainnya, J-Bunga Desa memiliki beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya secara optimal. Kekurangan kompetensi sumber daya pemerintah desa disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan pergantian operator atau bendahara desa yang kerap terjadi. Selain itu, fasilitas desa yang belum memadai serta resistensi terhadap pelaksanaan program ini juga menjadi hambatan. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah, mulai dari kecamatan, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, serta badan pengelola keuangan dan aset daerah bersama pemerintah desa. Menariknya, penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan digitalisasi memang memberikan dampak besar terhadap kemudahan penyelenggaraan pemerintahan. Namun, di sisi lain, hal ini menutup ruang komunikasi intens yang secara langsung bisa dilakukan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa bersama pemerintah desa pada saat pengajuan secara konvensional. Banyak hal yang dapat disampaikan terkait permasalahan di desa, sehingga diperlukan bantuan atau solusi dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa. Untuk mengatasi hal tersebut, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan apel pagi di setiap desa guna memantau penggunaan bantuan keuangan serta mengetahui permasalahan atau isu yang terjadi di setiap desa.

Program ini diharapkan dalam jangka panjang mampu mempermudah proses penyelenggaraan pemerintahan, mengubah budaya organisasi menjadi lebih baik, serta mengembangkan keterampilan dan infrastruktur, bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syafa'atul, yang menemukan bahwa digitalisasi, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Syafa'atul Ula, 2023). Penelitian Nuraini juga menjelaskan bahwa aplikasi Siskeudes mempermudah dan memberikan manfaat besar dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga aplikasi Siskeudes tersebut menjadi sistem keuangan yang membantu dalam pengembangan Sistem Informasi Akuntansi di desa (Arsyad Nurarini, 2021). Dari sini dapat disimpulkan bahwa adaptasi terhadap penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan dampak positif dalam menciptakan mekanisme baru yang lebih baik.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Diskusi tentang temuan utama penelitian mengenai pelaksanaan Program J-Bunga Desa di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, menyoroti tiga poin utama. Pertama, kendala infrastruktur teknologi seperti keterbatasan akses internet dan kurangnya perangkat keras di sebagian desa menjadi tantangan dalam efektivitas program. Kedua, tantangan terkait kompetensi sumber daya manusia di tingkat desa, terutama dalam mengadopsi teknologi digital, juga menjadi fokus diskusi. Terakhir, pembahasan mencakup upaya kerjasama dengan pihak terkait, termasuk lembaga pendidikan dan sektor swasta, untuk meningkatkan fasilitas dan kapasitas teknologi di desa.

IV. KESIMPULAN

Program digitalisasi J-Bunga Desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah berjalan dengan optimal dengan memperkenalkan teknologi digital dalam pengelolaan administrasi keuangan desa. Inovasi ini mencakup pengajuan proposal, verifikasi, dan penyaluran bantuan

secara daring untuk memastikan proses yang lebih cepat, akurat, dan transparan. Digitalisasi ini mengotomatisasi proses manual di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mengurangi beban kerja staf, serta memungkinkan fokus pada tugas strategis. Namun, program ini menghadapi hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terampil, kendala infrastruktur, akses internet yang terbatas, dan resistensi terhadap perubahan. Keberhasilan program bergantung pada regulasi yang mendukung, kolaborasi antar pihak terkait, serta kesadaran akan pentingnya digitalisasi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, program ini menyediakan pelatihan teknis, bimbingan langsung, peningkatan akses internet, penyediaan perangkat keras, dan sosialisasi manfaat program untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat. Dengan fokus pada pelatihan dan pendampingan teknis, program ini dapat memperkuat infrastruktur digital dan inklusi di pedesaan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama dalam hal waktu dan biaya. Selain itu, penelitian ini hanya dilakukan pada desa-desa tertentu yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling untuk mengetahui pelaksanaan program J-Bunga Desa.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan di masa depan akan dilakukan penelitian lanjutan yang membahas program ini secara lebih komprehensif dengan fokus pada desa-desa lain yang dapat dijadikan objek penelitian.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta semua desa terkait atas dedikasi dan kerja keras dalam pelaksanaan program J-Bunga Desa di Kabupaten Jember. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak telah menjadi fondasi kesuksesan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik (Edisi Revisi)*. Alfabeta.

Arsyad Nurarini. (2021). *Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes Dalam Perspektif Tam*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/20529/1/Pengelolaan%20Keuangan%20Desa%20Berbasis%20Aplikasi%20iskeudes.pdf>

Creswell, J. (2012). *W, RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixel*. Pustaka Pelajar.

Dye, T. R. (2013). *Understanding public policy*. Pearson.

Fernandes, S. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung, Alfabeta.

Luankali, B. (2007). *Analisis kebijakan publik dalam proses pengambilan keputusan*.

Martini, R., Agustin, R., Fairuzdita, A., & Murinda, A. N. (2019). *Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 25(2), 69–74. <https://www.researchgate.net/profile/Rita-Martini->

4/publication/336695329_PENGELOLAAN_KEUANGAN_BERBASIS_APLIKASI_SISTEM_KEUANGAN_DESA/links/5df5afe8a6fdcc2837225fbc/PENGELOLAAN-KEUANGAN-BERBASIS-APLIKASI-SISTEM-KEUANGAN-DESA.pdf

- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mix Method. Depok. PT Raja Grafindo.*
- Rosari, R., Cakranegara, P. A., Pratiwi, R., Kamal, I., & Sari, C. I. (2022). Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan BUMDES di Era Digitalisasi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 3040–3049. <http://ejournal.stie-sak.ac.id/index.php/63201/article/view/307>
- Sugiyono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.*
- Sutardjo, K. (1953). *Desa. Yogyakarta: Indonesia Monographs.*
- Suun, M., Tenriwaru, T., & Rahim, S. (2022). Merancang Sistem Informasi Akuntansi Dan Digitalisasi Laporan Keuangan untuk Pengelolaan Dana Desa. *Celebes Journal of Community Services*, 1(2), 44–50. <https://www.ojs.stieamkop.ac.id/index.php/celeb/article/view/292>
- Syafa'atul Ula, I. (2023). *Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati)*. Universitas Islam Sultan Agung. <http://repository.unissula.ac.id/31871/>
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2022). *Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga)*. Bumi Aksara.
- Wahab, A. S. (2012). Analisis kebijaksanaan dari formulasi implementasi kebijakan negara. *Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Aksara.*